

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Bupati Selaku Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai entitas Akutansi atas Pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan, Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pelaporan APBD Tahun 2021 mengacu pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006 yang terdiri dari :

- 1. Laporan Realisasi Keuangan**
- 2. Neraca**
- 3. LO**
- 4. LPE**
- 5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan, Khususnya Neraca telah berpedoman pada PP. Nomor; 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, meskipun belum sempurna Informasi yang disajikan didalamnya telah di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan

Demikianlah laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan melalui media Pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Muaro Paiti , 10 Februari 2022

CAMAT KAPUR IX

ARIZAL,S.Pd.S.D

NIP. 19640517 198207 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX

Jl Nusantara I Nomor 19 Muaro Paiti Kode Pos 26273

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) LO, (d) LPE(e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muaro Paiti, Februari 2022

CAMAT KAPUR IX

ARIZAL,S.Pd.S.D

NIP. 19640517 198207 1 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	I
	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	II
	DAFTAR ISI	III-IV
	LRA KONVERSI	V-VI
	NERACA	VII
	LO	VIII
	LPE	IX
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
	1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	4
	2.1 Ekonomi Makro	4
	2.2 Kebijakan Keuangan	4
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	6
	3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	8
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	8
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	8
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	11

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	14
	5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan	14
	5.1.1 LRA	14
	5.1.2 NERACA	15
	5.4 Laporan Penyusutan Ekuitas	17
	5.1.5 Laporan Operasional (LO)	18
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	20
BAB VII	PENUTUP.	22
LAMPIRAN		
Lampiran A	: Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
Lampiran B	: Rekapitulasi Pajak Tahun 2021	
Lampiran C	: Rekapitulasi Penerimaan Tahun 2021	
Lampiran D	: Buku Inventaris per 31 Desember 2021	
Lampiran E	: Rincian belanja modal Tahun 2021	
Lampiran F	: SPJ Fungsional Per 31 Desember 2021	
Lampiran G	: Rekapitulasi Hutang Jangka pendek 2021	
Lampiran H	: Rekapitulasi Persediaan 2021	
Lampiran I	: Berita acara Rekonsiliasi asset 2021	

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT KAPUR IX

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor ; 72 Tahun Tentang Kedudukan, Susunan organisasi , Tugas dan fungsi , serta Tata kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 19 Tahun 2010 tentang pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan Kapur IX mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kecamatan Kapur IX mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dan pembangunan Daerah di Kecamatan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA Tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO,LPE dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.

Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan:

1. ASET

Aset terdiri dari : Aset lancar,Investasi jangka panjang ,Aset tetap dan Aset lainnya.

2. KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

3. EKUITAS per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan

diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun anggaran 2021 Kecamatan Kapur IX berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- o Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- o Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah .
- o Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
- o Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengeluaran kas Daerah mendahului anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2021.
- o Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I **Pendahuluan**

- 1.1. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapur IX;
- 1.2. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.4. Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II **Ekonomi Makro, Kebijakan keungan dan pencapaian target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro;
- 2.2. Kebijakan Keuangan;
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III **Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

IV **ditetapkan;**

Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

V **standar akuntansi pemerintahan.**

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

- 5.1. LRA
- 5.2. NERACA
- 5.3. LO

VI **5.4. LPE**

VII **Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan**

Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan Kapur IX diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang Pemerintahan

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Kecamatan Kapur IX dalam mengelola DPA Tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk Tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan.

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Kapur IX disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu Tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2021, Kecamatan Kapur IX menetapkan 5

(Lima) Program yang didukung oleh 12 (Dua belas) Kegiatan yaitu ;

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Ke Lima Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar **100%**. Ada juga program yang memiliki realisasi belanjanya dibawah **100%** dan hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan .

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1 Pendapatan

Tahun 2020 Kecamatan Kapur IX mempunyai satu (1) sumber Pendapatan Asli Daerah namun untuk Tahun 2021 sebagaimana rincian Tabel dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2021 ;

Jenis pendapatan	Target	Realisasi	%
	Rp	Rp	
Pendapatan Asli Daerah	0,-	0,-	0%
Retribusi Daerah	0,-	0,-	0%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,-	0,-	0%
Jumlah	0,-	0,-	0%

Pencapaian realisasi pendapatan yang tingkat realisasinya 0 % dikarenakan ;

Telah diterbitkan Peraturan Bupati No.45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengurusan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.1.2 Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 sebesar **Rp. 2.027.638.779-** Jumlah tersebut mencapai **97,06 %** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu **Rp.2.089.081.358,00-** dengan rincian sebagai berikut ;

Kode Rek	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
5	Belanja	2.089.081.358,00	2.027.638.779,00	97,06
5.1	Belanja Operasi	2.077.281.358,00	2.015.838.779,00	97,04
5.1.1	Belanja Pegawai	1.663.118.778,00	1.614.731.408,00	97,09
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	414.162.580,00	401.107.371,00	96,85
5.2	Belanja Modal	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00
5.2.2	Belanja peralatan dan mesin	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00
	Jumlah	2.089.081.358,00	2.027.638.779,00	97,06

- **Pada Belanja pegawai**
Dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 1.663.118.778,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.614.731.408,-** atau sebesar **97,09 %**
- **Pada Belanja Barang dan Jasa**
Dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 414.162.580,-** dan terrealisasi sebesar **Rp. 401.107.371,-** atau sebesar **96.85 %**
- **Sedangkan untuk belanja modal**

Dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 11.800.000,-** dan terrealisasi sebesar **Rp.11.800.000,-** atau sebesar **100 %**

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, kendala yang ditemui adalah ;

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Kapur IX yang menyebabkan - kan kegiatan program yang sedang dan akan berjalan mengalami keterlambatan .

Dari 12 (dua belas) kegiatan yang ada pada SKPD Kantor Camat Kapur IX , ada kegiatan yang realisasinya dibawah dari 75 % .

- Belanja iuran jaminan/Asuransi dengan anggaran Rp. 13.798.080,00 terealisasi Rp. 8.005.808,00 sebesar 58,,02%.
- Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN dengan anggaran Rp.12.000.000 terealisasi Rp. 6.657.254.atau 55,48%.
- Belanja sosialisasi dengan anggaran Rp. 7.409.000 terealisasi Rp. 4.200.000 atau 56,69%.Hal ini disebabkan karena dampak pengaruh Covid 19 yang sosialisai seharusnya dilaksanakan 2 kali sehingga hannya dapat dilaksanakan 1 kali.
- Belanja tagihan listrik dengan anggaran Rp. 9000.000 terealisasi sebesar Rp. 6.586.795 atau 73,19% hal ini disebabkan karena semakin efisiensinya pemakaian terhadap air dan listrik untuk tahun 2021 dan realisasi sudah mencapai 100%.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan Tahun 2021, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setelah disusunnya kebijakan akuntansi tersebut maka laporan Keuangan yang disusun telah ada landasan hukum yang lebih detil dan sempurna demi perbaikan laporan yang disajikan.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Kecamatan Kapur IX sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan adalah basis akuntansi.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja dalam laporan realisasi Anggaran.

Pendapatan –LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam priode Tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam priode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kapur IX adalah sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas

Kas dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal /nilai rupiah piutang yang belum dilunasi .

3. Investasi jangka pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4. Persediaan :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi jangka panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi **20%** dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian biaya pembebasan tanah, biaya dalam rangka perolehan hak, seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan jalan, Irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap

pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut.

11. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat dengan biaya perolehan.

Pengukuran Biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar oleh kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima SKPD ; atau
3. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD Pendapatan -LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

Pendapatan-LO dilaksanakan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD .

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diperifikasi oleh PPK OPD .

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban adalah saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan mamfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan mamfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan di catat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan,yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

A. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan Daerah

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

NO	PERKIRAAN	Realisasi 2021	Realisasi 2020
4	Pedapatan		
4.1	Pendapatan asli daerah	-	-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu , yang terdiri dari ;		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	-
	Sub Jumlah	-	-

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar **Rp. 0,-** hal ini disebabkan karena telah diterbitkan Peraturan Bupati No.45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengurusan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

5	Belanja	2.027.638.779	2.131.486.028
5.1	Belanja Operasi	2.015.838.779	2.119.486.028
5.1.1	Belanja pegawai	1.614.731.408	1.720.489.843
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Pegawai dalam Tahun anggaran 2021. Jumlah realisasi dan anggaran Belanja Pegawai tersebut terinci atas ;		
	1) Gaji dan Tunjangan	1.217.730.795	1.343.831.303
	2) Tambahan penghasilan PNS.	339.520.613	376.638.540
	3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	57.480.000	
	Jumlah beban Pegawai	1.614.731.408	1.720.469.843

5.1.2	Belanja barang dan jasa	401.107.371	399.016.185
	Jumlah tersebut merupakan nilai Barang dan Jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh Kantor Camat Kapur IX posisi Desember 2021 dan 2020 Jumlah realisasi Tahun 2021 mencapai 96,85 % .		

Jumlah Belanja barang dan Jasa tahun 2021 terinci sebagai berikut ;

1.	Belanja bahan pakai habis	48.893.180	34.581.000
2.	Belanja Jasa Kantor	211.527.733	134.984.135
3.	Belanja luaran Jaminan/Asuransi non ASN	8.005.808	
4.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.087.650	
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		40.555.050
6.	Belanja Cetak dan Pengandaan		15.854.500
7.	Belanja sewa sarana mobilitas	0	0

8. Bel Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0
9. Belanja Makan dan Minum		53.721.500
10. Belanja Pakaian khusus dan hari tertentu	0	
11. Belanja Perjalanan Dinas	80.805.000	58.570.000
12. Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor		5.150.000
13. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.200.000	12.400.000
14. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.588.000	
15. Honorarium Non PNS		
16. Honorarium PNS		43.200.000
Sub Jumlah	401.107.371	399.016.185

	Realisasi 2021	Realisasi 2020
5.2 Belanja modal	11.800.000	12.000.000
Dana Belanja Modal tahun 2021 dan tahun 2020 pada Kantor Camat Kapur IX, Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 11.800.000,- dari total anggaran Rp. 11.800.000,- atau 100 % , dengan rincian sebagai berikut ;		
Sub Jumlah	11.800.000	12.000.000
5.2.2 Belanja modal peralatan dan mesin	11.800.000	12..000.000
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dan Tahun 2020 pada Kantor Camat Kapur IX, Tahun 2021 terealisasi Sebesar Rp 11.800.000,- dari Total Anggaran Sebesar Rp 11.800.000,- atau 100 % dengan Perincian :		
1. BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.800.000	0
2. BM Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000	-
3. BM Pengadaan Printer Epson13-150		2.900.000
4. BM Pengadaan Printer Canon		1.600.000
5. BM Pengadaan Kursi Kerja		7.500.000
Sub Jumlah	11.800.000	12.000.000

5.2 NERACA

NO	Perkiraan	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil. Karena sesuai dengan Peraturan Bupati No.45 th 2019 pelimpahan wewenang pengurusan IMB dilaksanakan di DPMPSTP Kab. Lima Puluh Kota.		
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020.

3 Persediaan 188.000 195.000

Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

4 Tanah 413.081.500 413.081.500

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai Kecamatan Kapur IX pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020

5 Peralatan Dan Mesin TAHUN 2021 TAHUN 2020

1 Saldo Awal (audited 31 Desember 2021) 550.023.300 541.708.300

2 Mutasi Tambahan

Belanja Modal 11.800.000 12.000.000

Dana BTT Civid 19 10.747.000

Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000

3 Ekstrakompatabel (1.800.000) (11.254.000)

4 Dana BTT Mutasi ke Nagari (3.178.000)

Saldo per 31 Desember 2021 560.023.300 550.023.300

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Kec. Kapur IX pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian : ada mutasi tambah belanja Modal untuk tahun 2021 sebesar Rp.11.800.000,yang terdiri dari belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 5.000.000 dan belanja Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.5.000.000, Ekstrakompatabel Rp. 1.800.000.

6. Gedung & Bangunan TAHUN 2021 TAHUN 2020
1.554.013.000 1.554.013.000

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Kec. Kapur IX pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020. tidak ada penambahan gedung,bangunan untuk th 2021.

7 Jalan, Irigasi dan Jaringan TAHUN 2021 TAHUN 2020
7.050.000 7.050.000

Thn. 2021 ini tidak terdapat Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

8 Aset tetap lainnya 15.491.000 15.491.000

Di Tahun 2021 ini tidak terdapat penambahan pada Aset tetap lainnya .

9 Penyusutan aset tetap (1.132.203.309,22) (1.058.835.338,83)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

• Peralatan dan mesin	(539.508.214)	(497.295.379)
• Gedung dan bangunan	(591.813.845,22)	(560.834.959,83)
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	(881.250,00)	(705.000,00)
10 Aset lainnya	2.800.000	2.800.000
Di Tahun 2021 dan 2020 terdapat aset lainnya sebesar Rp. 2.800.000,- berupa kendaraan dinas roda 2 yang berasal dari belanja modal tahun 1985.		
11 Hutang perhitungan pihak ke tiga	-	-
12 Hutang Jangka Pendek lainnya	-	-
13 Ekuitas	1.417.643.490,78	1.481.018.461,17

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban Kantor Camat Kapur IX pada posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp. **1.417.643.490,78** dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. **1.481.018.461,17**

14. **Jumlah kewajiban dan Ekuitas** 1.417.643.490,78 1.481.018.461,17

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

	2021	2020
5.3.1 Ekuisitas awal	1.481.018.461,17	1.518.593.911,16
Jumlah Aset Lancar	-	-
Jumlah Aset Tetap	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban	-	-
Jumlah Ekuitas	-	-
5.3.2 Surplus / devisit	(2.091.013.749,39)	(2.160.730.477,99)
Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2021 sebesar (2.091.013.749,39) dan 31 Desember 2020 sebesar (2.160.160.477,99)		
5.3.3 R/K PPKD	2.027.638.779	2.131.486.028
R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan .		
5.3.4 Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar	0	
Mutasi tambah aset tetap	0	-
Mutasi kurang aset tetap	0	-

Dampak kumulatif perubahan kebijakan pada asset Kantor Camat Kapur IX per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0

5.3.5 Ekuitas Akhir 1.417.643.490,78 1.481.018.461,17

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kantor Camat Kapur IX per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **1.417.643.490,78** dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **1.481.018.461,17** yang terdiri dari:

Jumlah Aset Lancar	188.000,00	195.000,00
Jumlah Aset Tetap	1.417.455.490,78	1.480.823.461,17
Jumlah Aset Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.417.643.490,78	1.491.018.461,17

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8 PENDAPATAN – LO TAHUN 2021 TAHUN 2020

Pendapatan – Lo

REK Uraian

PENDAPATAN – LO - 0

8.1 Pendapatan asli daerah - -

8.1.1 Pendapatan.Retribusi Daerah - 0

Untuk tahun 2021 tidak ada pendapatan asli Daerah dari Kecamatan Kapur IX per 31 Desember 2021.

9 BEBAN 2.091.013.749,39 2.160.730.477,99

REK Uraian TAHUN 2021 TAHUN 2020

9.1 BEBAN OPERASI – LO 2.015.845.779,00 2.118.356.881,00

9.1.1 BEBAN PEGAWAI 1.614.731.408,00 1.720.469.843,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020, Jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan	1.217.730.795,00	1.343.831.303
Tambahan Penghasilan	339.520.613,00	376.638.540
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	57.480.000,00	-
Jumlah beban pegawai	1.614.731.408,00	1.720.469.843,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasional dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020. Jumlah beban-LO tersebut terinci sebaga berikut :

9.1.2 BEBAN PERSEDIAAN 48.900.180 34.386.000
Beban Bahan Pakai Habis 48.900.180 34.386.000
Belanja bahan material - -

9.1.3	BEBAN JASA	223.733.541	299.781.038
	Beban jasa kantor	211.527.733	15.359.988
	Beban iuran jaminan asuransi	8.005.808	
	Beban Sosialisasi	4.200.000	
	Beban perawatan kendaraan bermotor		40.555.050
	Beban cetak dan penggandaan		15.854.500
	Beban sewa sarana mobilitas		-
	Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor		-
	Beban makan dan minum		53.721.500
	Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	-	-
	Beban Pakaian khusus dan hari hari tertentu		5.000.000
9.1.4	HONORARIUM PNS		55.600.000
9.1.5	HONORARIUM NON PNS		118.690.000
9.1.6	BEBAN PEMELIHARAAN	47.675.650	5.150.000
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.087.650	
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.588.000	
9.1.7	BEBAN PERJALAN DINAS	80.805.000	58.570.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	760.000	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.045.000	
9.1.8	BEBAN LAIN LAIN LAIN	1.800.000	11.254.000
9.1.9	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	73.367.970,39	31.119.596,99
	Beban penyusutan peralatan dan mesin	42.212.835,00	(14.401.647,00)
	BP. Gedung dan bangunan	30.978.885,39	(13.741.699,99)
	Jalan irigasi dan Jaringan	176.250,00	(176.250,00)
	Aset lainnya		(2.800.000)
	JUMLAH BEBAN	2.091.013.749,39	2.160.730.477,99
	UMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.091.013.749,39)	(2.160.730.477,99)

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan, Kecamatan Kapur IX merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Kapur IX sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat (Sekcam)
 - Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1. Seksi Tata Pemerintahan
- 2. Seksi PMN
- 3. Seksi Kessos
- 4. Seksi Trantib
- 5. Seksi Pelayanan

Seluruh Seksi diisi oleh PNS yang telah memenuhi syarat secara kepangkatan untuk mengisinya.

**KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN ESELON
PADA KANTOR CAMAT KAPUR IX
KEADAAN DESEMBER . 2021**

NO	GOL	ESELON		FUNGSIONA L UMUM	JUMLAH
		III	IV		
1	IV/b	1	-	-	1
2	IV/a	-	1	-	1
3	III/d	1	2	-	3
4	III/c	-	1	-	1
5	III/b	-	1	2	3
6	III/a	-	1	-	1
7	II/d	-	-	5	5
8	II/c	-	-	-	-
9	II/b	-	-	-	-
10	PHL/ Ptgs K3	-	-		
JUMLAH		2	6	8	15

C. ASPEK STRATEGIS KECAMATAN KAPUR IX

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Kapur IX pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Pemerintahan
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Kapur IX posisi Bulan Desember 2021 Berjumlah 18 orang yang terdiri dari 3 orang PNS yang diperbantukan sebagai Sekretaris Nagari (Lubuk Alai, Koto Lamo, Sialang) serta 1 orang penjaga Kantor / Petugas Kebersihan kantor serta 10 orang Pegawai Harian Lepas

D. HAMBATAN - HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Faktor alam

Didalam melaksanakan kegiatan di Kecamatan Kapur IX,yang menjadi kendala sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dalam pembuatan program yang sudah umum menggunakan aplikasi internet,karena disebabkan faktor alam dan jaringan yang belum maksimal di Kecamatan Kapur IX maka sering terkendala dan keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan.

2. Keterbatasan Anggaran.

Akibat dari faktor alam yang menjadi gangguan didalam melaksanakan kegiatan dengan jarak tempuh Kecamatan yang paling jauh,dengan keterbatasan anggaran yang

ada, terpaksa bolak balik ke Kabupaten untuk menyelesaikan target kegiatan. sehingga kurang memaksimalkan/fokus dalam menyelesaikan suatu kegiatan.

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SOPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Kapur IX diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan dana sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Kantor Camat Kapur IX dalam Tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. **2.027.638.779,00** atau **97,06%** dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. **2.089.081.358,00** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Pegawai	1.663.118.778,00	1.614.731.408,00	97,09
Belanja brg dan Jasa	414.162.580,00	401.107.371,00	96,85
Belanja Modal	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00
JUMLAH	2.089.081.358	2.027.638.779	97,06

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.